

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122 Telpon/Faksimile (0511) 3305525 Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 500.16.7.2/0122-IOP/DPMPTSP/XI/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD (KOBER)

GENERASI BANGSA

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Generasi Bakti Bangsa dan mengetahui Pengawas KB/ TK Nomor: 03/KB-YGB/XI/2024 tanggal 11 November 2024,
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/11651/PAUDNI/Dipendik/2024 tanggal 16 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

penyelenggaraan pendidikan non-formal : Menyetujui izin pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga Jenis Kegiatan

GENERASI BANGSA Kelompok Bermain (Kober)

Tahun Berdiri Ketua Yayasan

2023 Ernawati

Alamat

Jl. Mantuil Permai Komp. Aldi Citra Persada 1 Blok F No. 93 RT. 26 RW. 01

Kelurahan Mantuil

Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kota Banjarmasin

KEDUA

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah

menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 19 Desember 2024

Ditetapkan di : Banjarmasin

Kepala Dinas,

Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005